



TINJAUAN PENGAMPUAN BAGI PENDERITA SKIZOFRENIA

Amanah Trisetyo Wati* dan **R. A. Antari Inaka Turingsih**

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

Jl. Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

The aim of this research is to analyze the application and the legal consequences of guardianship for individuals with schizophrenia. This normative legal research relies on secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials, complemented by primary data obtained through interviews. The analysis is conducted qualitatively and presented descriptively. The results show that schizophrenia can serve as a basis for guardianship, as it qualifies as a mental disability equivalent to "insanity" under Article 433 of the Indonesian Civil Code, given that both involve impairments in perception and reality assessment. However, not all individuals with schizophrenia require guardianship, so its application should be flexible, considering mental state, functional capacity, and socio-cultural factors to avoid excessive restrictions on rights. Individuals placed under guardianship due to schizophrenia lose their legal capacity to act independently and must be represented by others. Even when in a stable condition, they are still considered legally incompetent as long as the guardianship remains in effect. Legal actions taken after the guardianship is established are automatically null and void, while those conducted beforehand may be subject to annulment.

Keywords: Legal Capacity, Guardianship, Schizophrenia.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dan akibat hukum pengampuan bagi penderita skizofrenia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer dari wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skizofrenia dapat menjadi dasar pengampuan karena tergolong disabilitas mental yang setara dengan "sakit otak" dalam Pasal 433 KUHPerdara karena keduanya sama-sama melibatkan gangguan persepsi/penilaian realitas. Namun, tidak semua penderita skizofrenia memerlukan pengampuan sehingga penerapannya harus fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi mental, kapasitas fungsional, dan aspek sosial budaya untuk mencegah pembatasan hak yang berlebihan. Penderita skizofrenia yang berada di bawah pengampuan kehilangan kewenangan untuk bertindak secara mandiri dan harus diwakili oleh orang lain. Meskipun dalam kondisi normal, mereka tetap dianggap tidak cakap hukum selama pengampuan berlaku. Perbuatan hukum yang dilakukan setelah penetapan pengampuan bersifat batal demi hukum, sedangkan yang dilakukan sebelumnya dapat dibatalkan.

Kata kunci: Kecakapan Hukum, Pengampuan, Skizofrenia.

* Alamat korespondensi: amanah.t.w@mail.ugm.ac.id

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) memberikan kerangka hukum untuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk memastikan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas, banyak yang masih mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak dasar mereka. Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas sering kali dijadikan alasan untuk menyatakan mereka tidak cakap hukum melalui penetapan pengadilan, sekalipun kondisi mereka tidak sepenuhnya permanen. Hal ini berpotensi memperkuat diskriminasi dan menghambat kemandirian mereka dalam berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengampunan menjadi suatu mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi individu yang mengalami keterbatasan fisik dan/atau mental sehingga status hukum mereka disamakan dengan orang yang belum dewasa. Ketentuan mengenai pengampunan diatur secara limitatif dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosan”.¹ Seseorang yang telah diletakkan di bawah pengampunan dianggap sebagai subjek hukum yang tidak cakap sehingga tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat signifikan, terutama bagi mereka yang masih memiliki kapasitas untuk mengelola kehidupan mereka dalam kondisi tertentu, seperti penderita skizofrenia.

Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa bersifat episodik yang sering dijadikan alasan dalam permohonan pengampunan. Sampai saat ini, skizofrenia telah memengaruhi sekitar 24 juta orang atau 1 dari 300 orang (0,32%) di seluruh dunia menderita. Angka ini adalah 1 dari 222 orang (0,45%) di kalangan orang dewasa.² Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi skizofrenia/psikosis di Indonesia sebanyak 6,7 per 1000 rumah tangga.³ Artinya, dari 1000 rumah tangga terdapat 6,7 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) pengidap skizofrenia/psikosis.⁴ Penyebaran prevalensi tertinggi terdapat

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

² “Skizofrenia”, *World Health Organization (WHO)*, diakses pada 29 Maret 2024, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>.

³ “Persebaran Prevalensi Skizofrenia/Psikosis di Indonesia”, Databoks, diakses pada 29 Maret 2024, <https://databoks.katadata.co.id/-/statistik/0e1e38e7e6e0089/persebaran-prevalensi-skizofreniapsikosis-di-indonesia>.

⁴ *Ibid.*

di Bali dan DI Yogyakarta dengan masing-masing 11,1 dan 10,4 per 1000 rumah tangga yang mempunyai ART pengidap skizofrenia/psikosis.⁵ Angka-angka ini menyoroti pentingnya memahami pengaruh skizofrenia terhadap hak-hak hukum penderita di berbagai aspek kehidupan.

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang bersifat episodik yang berarti bahwa di luar fase psikotik, penderita dapat berpikir dan berfungsi secara normal. Namun, sifat episodik ini sering kali diabaikan dalam proses penetapan pengampuan. Akibatnya, penderita tetap dianggap tidak cakap hukum secara permanen meskipun mereka memiliki periode di mana mereka mampu berfungsi dengan baik. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam penerapan pengampuan karena status pengampuan yang bersifat tetap dapat berujung pada pembatasan hak yang berlebihan, memperburuk kondisi penderita, serta membatasi partisipasi mereka dalam masyarakat secara adil. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 12 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).⁶ Oleh karena itu, pengampuan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi episodik penderita skizofrenia berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, penderita skizofrenia tetap memiliki kebutuhan untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, ketika mereka ditempatkan di bawah pengampuan, mereka kehilangan kewenangan untuk bertindak secara mandiri. Dalam kondisi ini, kewenangan tersebut beralih kepada pihak lain yang pada praktiknya dapat berujung pada pembatasan atau bahkan perampasan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk menikah, membuat wasiat, dan mengadakan jual beli. Paradigma hukum yang demikian seolah-olah menegaskan bahwa disabilitas mental (psikososial) menyebabkan kapasitas hukum seseorang hilang padahal yang terjadi justru sebaliknya: kapasitas itu dihilangkan oleh penetapan pengadilan melalui pengampuan.⁷ Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis bagaimana pengampuan diterapkan dalam konteks penderita skizofrenia guna memastikan bahwa penderita tetap memperoleh perlindungan dengan tidak mengabaikan kondisi episodik yang memungkinkan penderita berfungsi secara normal di luar fase psikotik.

⁵ *Ibid.*

⁶ Savira Permatasari, Tesis “Pemaknaan Frasa Pasal 433 KUHPerdara Dikaitkan dengan Pengertian Disabilitas dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Kecakapan Bertindak dalam Perjanjian” (Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023), 60.

⁷ Albert Wirya, Yosua Octavian, Hisyam Ikhtiar, Ricky Gunawan, Jamie Walvisch, dan Piers Gooding, “*Asesmen Hukum Pengampuan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*”, (Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020), 63.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut merupakan beberapa permasalahan yang akan dibahas:

- 1) Bagaimana pengampuan diterapkan terhadap penderita skizofrenia?
- 2) Bagaimana akibat hukum pengampuan terhadap penderita skizofrenia?

B. PENERAPAN PENGAMPUAN BAGI PENDERITA SKIZOFRENIA

Secara normatif, dasar hukum pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang menyatakan, “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosan.”⁸ Prof. Wahyono Darmabrata menjelaskan bahwa pengampuan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena sesuatu sebab, maka dia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu kesehatan akal atau pikirannya, orang-orang yang boros, yang tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri.⁹ Orang-orang demikian dianggap tidak dapat untuk bertindak sendiri dan harus diletakkan di dalam perlindungan atau pengawasan yang disebut dengan pengampuan atau *curatele*.¹⁰ Senada dengan hal tersebut, C.S.T. Kansil, seorang pakar hukum perdata, merumuskan bahwa pengampuan berlaku terhadap orang dewasa, akan tetapi: sakit ingatannya; seseorang yang pemboros; lemah daya atau lemah jasmaninya; dan tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan.¹¹

Skizofrenia merupakan salah satu dari berbagai kondisi gangguan mental yang kerap dijadikan dasar dalam permohonan penetapan pengampuan, di samping bipolar dan gangguan jiwa berat lainnya. Meskipun KUHPerdara tidak secara eksplisit menyebut skizofrenia sebagai alasan untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan, Pasal 32 UUPD menyatakan bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap melalui pengadilan negeri.¹² Hal ini diperkuat oleh Putusan MKRI No. 93/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa kondisi “dungu, sakit otak atau mata gelap” pada Pasal 433 KUHPerdara harus dimaknai sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. UUPD sendiri menjelaskan bahwa disabilitas intelektual meliputi kondisi seperti gangguan lambat belajar, disabilitas

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

⁹ Wahyono Darmabrata, *“Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga”*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), 14.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ C.S.T Kansil, *“Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)”*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), 51.

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD).

grahita, dan *down syndrome*.¹³ Sementara itu, disabilitas mental terbagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁴

- 1) Disabilitas mental psikososial yang mencakup gangguan seperti skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- 2) Disabilitas mental perkembangan yang meliputi kondisi seperti autisme dan hiperaktif yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial.

KUHPerdata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah “dungu, sakit otak, atau mata gelap,” baik dalam bentuk pengertian maupun batasan atas kondisi-kondisi tersebut. Demikian pula Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga tidak mengatur mengenai makna pengampuan dan batasan-batasan seseorang penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang dapat diampu.¹⁵ Ketidakjelasan ini membuka peluang terjadinya perbedaan interpretasi dalam praktik hukumnya. Selain itu, Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 pun tidak memberikan definisi spesifik untuk masing-masing kondisi tersebut. MK hanya menyatakan bahwa istilah “dungu, sakit otak atau mata gelap” merupakan kondisi yang merujuk pada abnormalitas pikiran atau abnormalitas mental, maupun abnormalitas intelektual.¹⁶ Namun, definisi ini masih bersifat umum dan belum cukup memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, rujukan terhadap praktik peradilan menjadi penting untuk memperoleh interpretasi yang lebih konkret terhadap penerapan istilah-istilah tersebut.

Salah satu penerapan pengampuan dalam perkara penyandang disabilitas mental dapat ditemukan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti No. 14/Pdt.P/2014/PN.Snt., di mana Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pengampu dari suaminya (Suharyono) yang menderita skizofrenia. Atas permohonan tersebut, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan apakah Suharyono benar-benar menderita skizofrenia. Sesuai dengan Pasal 33 UUPD ayat (2), permohonan pengampuan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.¹⁷ Untuk itu, Pemohon melampirkan bukti P-4 berupa *Visum Et Repertum Psikiatrum* yang menunjukkan bahwa Suharyono adalah pasien rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan

¹³ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD).

¹⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD).

¹⁵ Sisilya, Lauditta Humaira, dan Iffah Karimah, “Penetapan Pengampuan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Lex Patrimonium III*, No.1 (Juli 2024), 13.

¹⁶ Putusan MKRI Nomor 93/PUU-XX/2022”, Mahkamah Konstitusi, diakses pada 5 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&&id=4059>.

¹⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD).

telah berobat sejak tahun 2001 karena didiagnosis menderita skizofrenia yang membuatnya tidak mampu menilai perbedaan antara khayalan dan kenyataan.¹⁸

Berdasarkan Permenkes No. 77 Tahun 2015, *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* adalah keterangan psikiater yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.¹⁹ Dalam perkara *a quo*, bukti VeRP menjadi dasar awal pertimbangan hakim yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Suharyono di persidangan. Langkah ini sejalan dengan Pasal 440 KUHPerdara yang menyatakan, “Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberi keputusan tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas.”²⁰

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, pengadilan berpendapat bahwa Suharyono terbukti menderita gangguan jiwa skizofrenia, di mana Suharyono tidak mampu menilai perbedaan antara khayalan dan kenyataan.²¹ Selanjutnya, pengadilan mempertimbangkan apakah Suharyono benar menderita penyakit yang secara hukum dapat ditaruh di bawah pengampuan sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdara. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, hakim menyimpulkan bahwa penyakit yang diderita Suharyono mengakibatkan penurunan fungsi daya pikir sehingga ia tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan sudah tidak dapat lagi mengurus dirinya sendiri dalam segala aspek kehidupan (*mental deficient*).²² Oleh karena itu, seseorang yang mengidap penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat atau ketidakmampuan membedakan antara khayalan dan kenyataan dapat digolongkan sebagai orang dungu (*onnozel*) atau sakit otak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 433 KUHPerdara.²³

Dalam KBBI, istilah “dungu” berarti sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh.²⁴ Sementara itu, istilah “sakit otak” tidak ditemukan dalam KBBI sehingga tidak memiliki definisi yang baku dalam konteks kebahasaan. Dalam konteks hukum, istilah “dungu” dapat dikaitkan

¹⁸ Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti No. 14/Pdt.P/2014/PN.Snt.

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

²¹ Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti No. 14/Pdt.P/2014/PN.Snt.

²² Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti No. 14/Pdt.P/2014/PN. Snt.

²³ Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti No. 14/Pdt.P/2014/PN. Snt.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 8 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dungu>.

dengan konsep disabilitas intelektual yang sebelumnya dikenal sebagai retardasi mental atau tuna grahita. Menurut definisi dari *American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD)* pada tahun 2010, disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan keterbatasan yang signifikan dalam fungsi intelektual (kapasitas mental umum seperti kemampuan belajar, bernalar, dan memecahkan masalah), serta dalam perilaku adaptif yang mencakup keterampilan sosial dan praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Penyandang disabilitas intelektual biasanya mengalami gangguan dalam perkembangan mental yang ditandai dengan deteriorasi fungsi konkret di setiap perkembangannya dan kontribusi dalam tingkat kecerdasannya (intelegensi).²⁶ Selain mengalami keterbatasan dalam hal intelektual, penyandang disabilitas ini juga memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, keterampilan sosial, merawat dirinya sendiri, kesehatan dan keamanan, kemampuan untuk melakukan sesuatu (bekerja), partisipasi dalam suatu komunitas, dan keterbatasan akademik.²⁷

Skizofrenia ditandai oleh psikopatologi berat dan beragam, mencakup aspek kognisi, emosi, persepsi dan perilaku, dengan gangguan pikiran sebagai gejala pokok.²⁸ Gejala-gejala tersebut seringkali menyebabkan penderita skizofrenia mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi sosialnya di dalam lingkungan masyarakat, pekerjaan, dan pendidikan, serta kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.²⁹ Gangguan ini lebih berkaitan dengan persepsi dan pemahaman terhadap realitas, bukan keterbatasan intelektual. Dengan demikian, skizofrenia tidak dapat disamakan dengan kondisi yang dimaksud dengan istilah “dungu” sebagaimana dipahami dalam konteks hukum perdata. Sebaliknya, kondisi “dungu” lebih berhubungan dengan disabilitas intelektual yang berarti terganggunya fungsi pikir akibat tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, termasuk lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.³⁰

Penerapan pengampunan bagi penyandang disabilitas, khususnya penderita skizofrenia juga dapat dijumpai pada Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 104/Pdt.P/2023/PN. Jmr. Pengadilan menegaskan bahwa meskipun Pasal 433 KUHPperdata tidak secara eksplisit

²⁵ Anlianna, et al., “Problems of Children with Intellectual and Mental Disabilities at School”, *Jurnal Sentra Cendekia IV*, No. 2 (2023), 83.

²⁶ Alya Fatimah Azzahra, “Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children”, *Jurnal of Creativity Student V*, No. 1 (Januari 2020), 68-69.

²⁷ *Ibid.*, 69.

²⁸ Dr. dr. Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ (K) dan dr. Linda Kartikasari, Sp.KJ, Buku Ajar Skizofrenia, (Semarang: Undip Press, 2022), 3.

²⁹ “Schizophrenia: An Overview”, WebMD, diakses pada 26 Maret 2024, <https://www.webmd.com/schizophrenia/mental-health-schizophrenia>.

³⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD).

menyebutkan penderita gangguan jiwa seperti skizofrenia sebagai pihak yang dapat ditempatkan di bawah pengampuan, pengadilan mempertimbangkan bahwa kondisi calon *curandus* dapat dikategorikan sebagai “sakit ingatan (*krankzinnigheid/lunacy*)”.³¹ Kondisi ini menyebabkan ketidakmampuan calon *curandus* untuk menggunakan akal pikirannya sebagaimana orang dewasa pada umumnya sehingga dianggap tidak cakap hukum dan memerlukan seorang pengampu untuk mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum.³²

Istilah *krankzinnigheid* (bahasa Belanda) dan *lunacy* (bahasa Inggris) secara harfiah merujuk pada kondisi “kegilaan”. Dalam KBBI, kata “gila” memiliki dua makna, yaitu kondisi sakit ingatan (kurang beres ingatannya); dan sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal).³³ Secara umum, istilah “gila” merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak dapat berpikir dan berperilaku secara normal akibat keterbatasan mental. Dalam konteks medis, gangguan jiwa adalah sindrom atau sekelompok gejala yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga menyebabkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.³⁴ Dengan demikian, istilah seperti “gila, sakit ingatan, sakit otak, dan sakit jiwa” dapat dipahami sebagai berbagai bentuk rujukan terhadap gangguan jiwa, yang menggambarkan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak secara normal akibat gangguan atau keterbatasan mental.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa skizofrenia dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa yang secara hukum dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang di bawah pengampuan karena termasuk dalam kategori disabilitas mental. Lebih lanjut, skizofrenia juga dapat dipahami sebagai bentuk “sakit otak” dalam konteks hukum perdata karena keduanya menunjukkan ciri yang serupa, yakni adanya gangguan psikotik yang menyebabkan kesulitan membedakan antara yang benar dan salah, serta antara yang nyata dan tidak nyata (gangguan penilaian realitas/persepsi). Namun demikian, hingga saat ini belum ada panduan yang jelas mengenai penderita skizofrenia yang layak atau tidak layak untuk dikenai pengampuan. Baik KUHPperdata maupun UUPD tidak memberikan kriteria spesifik terkait jenis gangguan jiwa yang memenuhi syarat untuk penetapan pengampuan.

Perubahan frasa “harus” menjadi “dapat” dalam Pasal 433 KUHPperdata menandai bahwa pengampuan tidak lagi bersifat wajib, melainkan opsional. Negara tidak lagi memiliki kewajiban

³¹ Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 104/Pdt.P/2023/PN. Jmr.

³² Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 104/Pdt.P/2023/PN. Jmr

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, diakses pada 8 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gila>.

³⁴ “Gangguan Jiwa-Gejala, Penyebab, dan Pengobatan”, Halodoc, diakses pada 8 Oktober 2024, <https://www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa?srsId=AfmBOoxudcERNCBSpaJdcKdgTo7g95pXWqsW-hdFtNSj4DRvnq1wuFF>.

untuk menetapkan seseorang di bawah pengampunan meskipun yang bersangkutan memenuhi kriteria dalam pasal tersebut. Rumusan awal Pasal 433 mewajibkan hakim mengabulkan permohonan jika seseorang terbukti berada dalam kondisi “dungu, sakit otak atau mata gelap”. Namun, dengan tafsir MKRI tersebut, individu dalam kondisi demikian tetap dapat diakui sebagai subjek hukum yang cakap. Diperlukan pembuktian lebih lanjut apakah kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Frasa “sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya” mengisyaratkan bahwa seseorang yang mengalami ketidakmampuan berpikir hanya pada waktu-waktu tertentu masih bisa dikenakan pengampunan. Dengan demikian, dalam konteks orang yang berada dalam keadaan “dungu, sakit otak atau mata gelap” baik kondisi tersebut bersifat permanen maupun tidak permanen, subjek hukum tersebut dapat ditempatkan di bawah pengampunan. Sebelum dikeluarkannya putusan MKRI tersebut, seseorang wajib ditaruh di bawah pengampunan ketika telah dinyatakan oleh dokter bahwa seseorang tersebut sakit dengan surat keterangan dokter yang dikuatkan dengan penetapan hakim bahwa seseorang tersebut harus di bawah pengampunan. Namun, pasca tafsir MK tersebut, meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai penyandang disabilitas oleh dokter kejiwaan tidak secara otomatis menjadikan yang bersangkutan harus diletakkan di bawah pengampunan.

Menurut pendapat Bapak Rio Galuh Purnomo, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, penderita skizofrenia tetap perlu diletakkan di bawah pengampunan, sekalipun terdapat kondisi di mana yang bersangkutan dapat berpikir dengan jernih dan bertindak normal; tidak menjadi alasan untuk lepas dari lembaga pengampunan.³⁵ Hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.³⁶ Misalnya, dalam kondisi normal yang bersangkutan membuat suatu perikatan, di mana saat berjalannya perikatan, yang bersangkutan mengalami kondisi kambuh (*relaps*) dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.³⁷ Dalam hal ini, apabila yang bersangkutan tidak diletakkan di bawah pengampunan, maka akan menimbulkan kesulitan dalam menilai atau menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut.³⁸

³⁵ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Rio Galuh Purnomo, S.H., pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.35 WIB.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Rio Galuh Purnomo, S.H., pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.35 WIB.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Rio Galuh Purnomo, S.H., pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.35 WIB.

³⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Rio Galuh Purnomo, S.H., pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.35 WIB.

MK menegaskan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum bersifat tidak permanen dan dapat muncul secara sporadik yang berarti ketidakmampuan ini tidak selalu ada, tetapi terjadi secara berkala sehingga status sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh individu tersebut menjadi tidak selalu jelas.³⁹ Oleh karena itu, pengampuan tetap diperlukan sebagai mekanisme hukum di mana pengampu bertindak untuk dan atas nama orang yang diampu. Akan tetapi, status pengampuan menjadi bersifat situasional, artinya pengampu memiliki kewenangan untuk mewakili selama *curandus* tidak cakap.⁴⁰ Tantangan kemudian muncul dalam menentukan kapan pengampu harus bertindak dan kapan orang yang diampu dapat bertindak sendiri, khususnya terkait dengan implementasinya.⁴¹

Menurut hemat Penulis, pengampuan dapat membantu melindungi penderita skizofrenia dari akibat perbuatan yang merugikan mereka selama berada dalam fase psikotik. Namun, karena penderita skizofrenia juga dapat berfungsi secara normal, mekanisme pengampuan biasa bisa menjadi batasan yang berlebihan terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengampuan yang lebih fleksibel dan dinamis berdasarkan kondisi kesehatan jiwa aktual penderita. Mekanisme ini untuk memastikan bahwa hak-hak penderita tetap terlindungi, tanpa mengabaikan kebutuhan perlindungan hukum saat mereka tidak cakap.

Pengampuan merupakan suatu upaya hukum yang memiliki dampak yang sangat signifikan karena secara legal dapat mencabut kecakapan seseorang untuk bertindak atas namanya sendiri. Oleh karena itu, proses ini harus melalui pertimbangan yang matang, terutama dalam memastikan bahwa kondisi individu yang dimohonkan pengampuan benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan. Pasal 437 KUHPdata mewajibkan bahwa dalam surat permintaan pengampuan, peristiwa-peristiwa seperti dungu, sakit otak, mata gelap, atau keborosan harus dijelaskan secara rinci, disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi yang relevan.⁴²

Dalam praktiknya, hakim pengadilan sering kali meminta bantuan dokter spesialis kedokteran jiwa untuk menentukan apakah seseorang yang dimohonkan pengampuan memenuhi unsur keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap.⁴³ Hasil pemeriksaan dari tenaga medis sangat penting agar keputusan pengampuan didasarkan pada fakta medis yang valid guna mencegah

³⁹ Putusan MKRI Nomor 93/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi, diakses pada 5 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&&id=4059>.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. pada Jumat, 14 Juni 2024 pukul 10.33 WIB.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. pada Jumat, 14 Juni 2024 pukul 10.33 WIB.

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴³ Permenkes No. 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

kesalahan penilaian. Meskipun pendapat dari tenaga medis tidak bersifat mengikat secara hukum, informasi yang mereka berikan merupakan sumber data yang aktual dan valid yang sangat membantu hakim dalam membuat keputusan.⁴⁴

Hakim tetap memiliki kewenangan penuh dalam menilai seluruh fakta dan bukti yang ada, termasuk menggunakan pendapat ahli sebagai salah satu pertimbangan.⁴⁵ Meskipun telah ada keterangan dari ahli, keputusan hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pengampuan tersebut.⁴⁶ Jika permohonan pengampuan semata-mata diajukan untuk melepaskan seseorang dari tanggung jawab hukum, pengajuan tersebut tidak akan dikabulkan.⁴⁷ Sebaliknya, pengampuan harus dimaksudkan untuk melindungi individu yang benar-benar memerlukan perlindungan hukum akibat ketidakmampuannya mengelola dirinya sendiri atau harta bendanya sehingga keputusan hakim harus dibuat dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari potensi penyalahgunaan hukum.⁴⁸

Dengan demikian, pendapat ahli sangat berguna dalam menentukan apakah seseorang yang diajukan untuk pengampuan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUHPperdata. Selain itu, Permenkes No. 77 Tahun 2015 juga mengatur bahwa tenaga medis, selain memberikan diagnosis diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai sifat dan jenis pengampuan yang diperlukan.⁴⁹ Penilaian ini sangat membantu hakim dalam menentukan kelayakan seseorang untuk ditempatkan di bawah pengampuan. Namun, dalam praktiknya hal ini sering kali tidak diimplementasikan dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus yang bersifat mengikat untuk memastikan pelaksanaannya lebih konsisten dan efektif.

Psikiater dan psikolog sependapat bahwa skizofrenia merupakan suatu gangguan yang bersifat kambuhan (episodik). Pada suatu saat, penderita skizofrenia dapat berpikir dan berkomunikasi dengan jelas, memiliki pandangan yang tepat atas realitas, dan berfungsi secara baik dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Pada saat yang lain, pemikiran dan kata-kata mereka

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Rio Galuh Purnomo, S.H., pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.35 WIB.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Rio Galuh Purnomo, S.H., pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.35 WIB.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Rio Galuh Purnomo, S.H., pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.35 WIB.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Rio Galuh Purnomo, S.H., pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.35 WIB.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Rio Galuh Purnomo, S.H., pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 09.35 WIB.

⁴⁹ Permenkes No. 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

⁵⁰ Diny Rezki Amelia dan Zainul Anwar, "Relaps pada Penderita Skizofrenia", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan I*, No. 1 (Januari 2013), 56.

terbalik-balik, mereka kehilangan sentuhan (*touch*) dengan realitas, dan mereka tidak mampu memelihara diri mereka sendiri, bahkan dalam banyak cara yang mendasar.⁵¹

Pada konteks melakukan tindakan hukum keperdataan seperti pembagian waris, penjualan aset, dan lainnya merupakan tindakan yang bisa ditangguhkan dan tidak perlu dipaksakan harus dilakukan pada saat yang bersangkutan sedang mengalami kondisi episodik/kambuh. Kondisi kambuh tersebut tidak hanya mutlak atau khas milik penderita gangguan jiwa, di mana hal yang sama dapat terjadi pada penderita penyakit non-psikis atau penyakit fisik lainnya seperti penderita epilepsi tentu tidak akan melakukan perbuatan hukum keperdataan saat dia mengalami kekambuhan atau kejang-kejang.

Kekambuhan pada skizofrenia sulit diprediksi, tetapi dapat dikontrol melalui pengobatan. Mekanisme penetapan pengampunan saat ini belum sepenuhnya adil karena tidak mempertimbangkan kemungkinan penderita berada dalam kondisi cakap pada waktu tertentu.⁵² Dalam konteks ini, rekomendasi dari medis mengenai sifat dan jenis pengampunan akan sangat berguna. Rekomendasi ini penting untuk menyesuaikan bentuk pengampunan dengan kondisi psikologis dan kebutuhan spesifik individu. Untuk mencerminkan keragaman kondisi dan kebutuhan individu yang tidak cakap, perlu ada klasifikasi yang lebih rinci mengenai jenis pengampunan yang dapat diterapkan yang mencakup berbagai bentuk pengampunan sesuai dengan tingkat ketidakmampuan atau kebutuhan spesifik individu.⁵³ Misalnya, seseorang dengan gangguan mental episodik mungkin memerlukan bentuk pengampunan yang fleksibel, sementara individu dengan keterbatasan fisik permanen mungkin memerlukan bentuk pengampunan yang lebih stabil dan berkelanjutan.⁵⁴ Hal ini untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan sesuai dengan kondisi masing-masing penderita.

Berikut beberapa contoh pengampunan terhadap penderita skizofrenia:

1) Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 170/Pdt.P/2024/PN. Smn

Para Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk ayah kandung Para Pemohon yang menderita sakit skizofrenia paranoid dan sedang mendapat terapi obat rutin dari Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala Yogyakarta. Saat permohonan ini diajukan, calon *curandus* sedang dirawat di Panti Rehabilitasi Sosial Plandi Purworejo.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Hasil Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. pada Jumat, 14 Juni 2024 pukul 10.33 WIB.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. pada Jumat, 14 Juni 2024 pukul 10.33 WIB.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. pada Jumat, 14 Juni 2024 pukul 10.33 WIB.

2) Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 272/Pdt.P/2024/PN. Smn

Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk kakak kandung Pemohon yang menderita sakit skizofrenia paranoid dan sedang mendapat terapi obat rutin dari Rumah Sakit Umum Hermina Yogyakarta. Saat permohonan ini diajukan, calon *curandus* sedang dirawat di Panti Yayasan Anugerah Tuhan Hafara Bantul.

Pada kedua contoh kasus tersebut, para *curandus* sedang menjalani pengobatan dan perawatan di fasilitas rehabilitasi. Pada saat kambuh, para *curandus* sangat bergantung pada bantuan orang lain dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, Penulis setuju bahwa para *curandus* pada kedua contoh kasus tersebut memang memerlukan pengampunan, terutama berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa mereka masih memerlukan intervensi klinis dan bantuan sosial dari orang-orang terdekat dalam menjalankan peran mereka.

Penting untuk dicatat bahwa kondisi tersebut hanya terjadi saat mereka kambuh. Masih ada kemungkinan mereka bisa pulih dan kembali menjalankan aktivitas serta mampu membuat keputusan hukum sendiri. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam penetapan pengampunan. Oleh karena itu, seharusnya ada kewajiban untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi para *curandus* sehingga pengampunan tidak berlangsung permanen tanpa mempertimbangkan kemungkinan perbaikan kondisi pada diri para *curandus*. Sayangnya, hal ini tidak diatur dalam penetapan tersebut. Selain itu, tidak semua penderita skizofrenia memiliki kondisi atau gejala yang sama. Banyak penderita skizofrenia yang mampu menjalani aktivitas seperti orang normal, bahkan dapat mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan. Oleh sebab itu, kondisi skizofrenia tidak dapat disamaratakan.

Jika penderita skizofrenia tidak mengalami kekambuhan, mereka tidak mengalami kesulitan dalam berpikir dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti bersekolah dan bekerja. Dapat dikatakan bahwa dalam kondisi normal atau stabil, pada dasarnya penderita skizofrenia adalah cakap untuk bertindak. Psikiater dan psikolog juga menyatakan bahwa kurang tepat apabila penderita skizofrenia disamakan dengan gangguan jiwa permanen lainnya yang ditempatkan di bawah pengampunan karena penderita skizofrenia dalam kondisi stabil memiliki kondisi yang baik dan terkontrol. Terlebih lagi, gangguan jiwa berat seperti skizofrenia dan bipolar kini dapat dikendalikan secara efektif dengan penggunaan obat-obatan psikiatri.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 6/Pdt.G/2020/PTA. Mdo, Pengadilan Tingkat Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu Penggugat yang dalam gugatan disebutkan sebagai

sakit permanen (gangguan jiwa).⁵⁵ Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa ibu Penggugat sebelum meninggal menderita skizofrenia (gangguan jiwa) dengan gejala sekunder yang dapat disembuhkan sehingga ibu Penggugat masih bisa bertindak seperti orang sehat pada umumnya.⁵⁶ Hal ini terlihat dari surat keterangan rawat inap yang diajukan oleh Penggugat yang menunjukkan bahwa ibu Penggugat hanya dirawat di rumah sakit selama 4 hari dan kemudian dirawat jalan.⁵⁷ Selain itu, ibu Penggugat juga mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang membuktikan bahwa ibu Penggugat masih bisa berfungsi sebagai orang normal.⁵⁸

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa meskipun skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat, tidak selalu berarti bahwa penderita kehilangan seluruh kemampuan hukum mereka. Dalam kasus ibu Penggugat, fakta bahwa dia mampu mengajukan gugatan cerai dan menjalani pengobatan tanpa kehilangan kesadaran sepenuhnya menunjukkan bahwa dia masih memiliki kemampuan yang cukup untuk mengurus dirinya dan melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemampuan seorang penderita skizofrenia harus dengan mempertimbangkan kondisi spesifik dan tingkat gangguannya, bukan hanya generalisasi dari penyakit tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Manado juga tidak menemukan bukti adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa ibu Penggugat berada di bawah pengampuan.

Pada prinsipnya, skizofrenia merupakan penyakit kronis seperti penyakit kronis lainnya seperti *epilepsy*, hipertensi, diabetes mellitus, di mana secara biologis terdapat masalah pada otak sehingga harus ditangani sejak dini.⁵⁹ Namun, biasanya di Indonesia penderita dirujuk ke profesional saat sudah pada fase berat, di mana sebelumnya telah dibawa untuk pengobatan alternatif sehingga pada akhirnya tingkat *recovery* yang dapat dicapai tidak memuaskan.⁶⁰

Penanganan gangguan jiwa seperti skizofrenia memerlukan penanganan secara komprehensif: secara biologis, penanganan dilakukan dengan pemberian obat-obatan, psikoterapi oleh psikiater yang juga dapat dibantu oleh psikolog, intervensi secara sosial seperti rehabilitasi di instansi khusus atau rumah sakit dengan fasilitas instalasi khusus perawatan bagi

⁵⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 6/Pdt.G/2020/PTA. Mdo

⁵⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 6/Pdt.G/2020/PTA. Mdo

⁵⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 6/Pdt.G/2020/PTA. Mdo

⁵⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado No. 6/Pdt.G/2020/PTA. Mdo

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

penderita gangguan jiwa agar dapat kembali ke masyarakat.⁶¹ Selain itu, dukungan spiritual juga diperlukan karena merupakan salah satu faktor yang mendukung kesembuhan.⁶²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis sependapat bahwa penderita skizofrenia tidak dapat dipukul rata dan secara otomatis dianggap tidak cakap hukum sehingga memerlukan pengampunan. Penetapan pengampunan bagi penderita skizofrenia tidak cukup jika hanya mempertimbangkan kondisi riil kejiwaan mereka. Kondisi sosial dan budaya juga perlu dipertimbangkan, terutama dengan kemajuan dalam bidang teknologi dan kesehatan. Penderita skizofrenia perlu diberikan kesempatan untuk menggunakan kapasitas hukumnya secara mandiri.

Kapasitas hukum dimaknai sebagai kemampuan seorang individu untuk memegang hak hukum melalui perbuatan hukum yang sah, antara lain membeli rumah, membuat kontrak, menentukan pewarisan atas hartanya, dan lain sebagainya.⁶³ Jika mereka ditempatkan di bawah pengampunan, mereka kehilangan hak untuk menggunakan kapasitas hukumnya, padahal dengan dukungan sosial dan bantuan yang tepat, banyak penderita skizofrenia dapat pulih dan berfungsi secara mandiri. Mekanisme pengampunan yang ada saat ini justru bisa menghambat mereka untuk pulih dan bertindak secara mandiri sesuai dengan hak mereka sebagai subjek hukum.

Psikolog di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, Ibu Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., menyatakan bahwa aspek penting dalam manajemen skizofrenia berhubungan dengan kontrol diri. Kontrol diri dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana penderita memajemen responnya saat gejala-gejala skizofrenia muncul.⁶⁴ Penderita perlu mengelola respon mereka terhadap gejala yang muncul dan berusaha untuk tidak terpengaruh olehnya untuk membantu mengurangi reaksi emosional yang mungkin timbul, seperti kemarahan atau kecemasan berlebihan.⁶⁵ Perawatan medis dan dukungan lingkungan dapat membantu menekan kekambuhan, membantu penderita skizofrenia mengendalikan responnya terhadap gejala-gejala yang muncul, serta memungkinkan penderita untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara normal.⁶⁶

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

⁶² Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

⁶³ Albert Wirya, *et al.*, *Op. cit.*, 86.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Psikolog RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Psikolog RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Psikolog RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.

Halusinasi merupakan gejala yang menyebabkan penderita skizofrenia mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada.⁶⁷ Penderita yang telah menjalani pengobatan dan perawatan medis secara teratur dapat menyadari bahwa apa yang terjadi (halusinasi) adalah hal yang tidak nyata sehingga dapat mengendalikan diri dengan tidak mengikuti arus halusinasi yang terjadi.⁶⁸ Bagi penderita yang telah terlatih, mereka dapat menyadari kemunculan halusinasi dan merespon terhadap gejala tersebut dengan baik dengan cukup menenangkan diri.⁶⁹ Hal ini dimungkinkan mengingat dalam skizofrenia tidak terjadi penurunan fungsi otak seperti yang terjadi pada penderita alzheimer dan demensia.⁷⁰ Selain itu, agar penderita tidak terfokus pada halusinasi yang terjadi, penderita diarahkan untuk mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan.⁷¹ Orang-orang terdekat dapat turut mengingatkan penderita bahwa penderita sedang mengalami halusinasi sehingga penderita sadar bahwa apa yang terjadi tidak nyata dan dapat mengambil tindakan atau respon yang tepat.⁷²

Menurut hemat Penulis, penderita skizofrenia dapat ditempatkan di bawah pengampunan jika mereka memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara dan terbukti tidak mampu mengelola dirinya sendiri akibat kondisi kejiwaannya yang mengganggu fungsi sehari-hari. Akan tetapi, tidak semua penderita skizofrenia perlu diletakkan di bawah pengampunan. Kondisi tidak cakap terjadi saat penderita skizofrenia berada dalam fase psikotik (keadaan kambuh) sehingga diperlukan mekanisme pengampunan. Sebaliknya, apabila hasil evaluasi oleh tenaga medis menunjukkan bahwa penderita skizofrenia telah menjalankan pengobatan dan perawatan secara rutin serta memiliki kontrol diri yang baik, maka mereka tidak perlu ditaruh di bawah pengampunan.

Berdasarkan penuturan para narasumber serta berbagai literatur tentang gangguan jiwa, skizofrenia dianggap sebagai gangguan yang tidak dapat disembuhkan dan cenderung menetap sepanjang hidup penderitanya. Penderita skizofrenia dinyatakan pulih (*recovery*) jika penderita bebas dari simptom skizofrenia dan membaiknya fungsi sosial serta pekerjaan penderita yang

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Psikolog RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Psikolog RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Psikolog RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Psikolog RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Psikolog RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.

⁷² Hasil Wawancara dengan Psikolog RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, Septi Anugerah Heni, M.Psi., Psikolog., pada Sabtu, 15 Juni 2024 pukul 11.35 WIB.

berlangsung minimal selama 2 (dua) tahun.⁷³ Kondisi pulih ini terdapat 3 tingkat, yaitu pulih secara sosial, pulih secara klinis, dan pulih secara total. Fase *recovery* yang hendak dicapai dalam pengobatan gangguan jiwa adalah pulih secara total, yaitu penderita telah kembali ke masyarakat dan tidak perlu lagi mengonsumsi obat-obatan.⁷⁴

Pulih secara sosial dimaknai sebagai kondisi di mana penderita sudah mampu kembali ke masyarakat, tetapi penderita masih mengonsumsi obat-obatan.⁷⁵ Pada kondisi ini, beberapa gejala berat sudah menghilang, tapi masih dimungkinkan terdapat beberapa gejala sisa; penderita sudah mampu bersosialisasi dengan masyarakat; melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan perannya; melakukan pekerjaan; menyadari kondisi kejiwaan atau mentalnya dan mampu memajemen sakitnya.⁷⁶ Sebaliknya, pulih klinis merupakan keadaan, di mana penderita sudah tidak menunjukkan gejala-gejala skizofrenia sehingga tidak perlu lagi mengonsumsi obat-obatan, tetapi penderita belum dapat kembali ke masyarakat secara maksimal.⁷⁷ Penderita yang dinyatakan pulih secara klinis masih dimungkinkan belum bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, akan tetapi bagi penderita yang telah dinyatakan pulih secara sosial yang bersangkutan dapat menyadari ketika gejala muncul dan dapat memajemen responnya dalam artian sudah dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak.⁷⁸ Bagi yang dinyatakan pulih secara total, maka yang bersangkutan harus dianggap cakap.⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis sependapat bahwa pengampuan bagi penderita skizofrenia tidak dapat hanya didasarkan pada diagnosis yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi kriteria Pasal 433 KUHPerdota. Sebaliknya, diperlukan penilaian yang cermat dan mendalam berdasarkan kondisi riil kejiwaan masing-masing individu. Penderita skizofrenia yang berada dalam tahap pemulihan yang berbeda juga memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, peran tenaga medis sangat penting dalam memberikan rekomendasi tentang jenis pengampuan yang sesuai bagi penderita skizofrenia. Selain itu, hakim seharusnya mampu mengevaluasi kemampuan fungsional penderita skizofrenia dalam kehidupan sehari-

⁷³ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Psikiater RS PKU Muhammadiyah Wonosobo, dr. Ismi Prasastawati, M.Sc., Sp. KJ. pada Rabu, 3 Juli 2024 pukul 17.34.

hari, bukan hanya bergantung pada status kejiwaan mereka semata. Pembuktian di persidangan harus mencakup bukti yang menunjukkan sejauh mana individu tersebut dapat berfungsi secara mandiri.

C. Akibat Hukum Pengampuan bagi Penderita Skizofrenia

Berdasarkan Pasal 32 UUPD, penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pengampuan kemudian mulai berlaku sejak penetapan diucapkan.⁸⁰ Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan adalah seperti seorang yang belum dewasa sehingga dia tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah.⁸¹ Oleh karenanya, semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan adalah batal demi hukum.⁸²

Penderita skizofrenia yang telah ditetapkan di bawah pengampuan dipandang tidak cakap hukum sehingga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum secara sah. Oleh karena itu, atas dasar penetapan pengadilan ditunjuk seseorang untuk mewakili *curandus* dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukumnya yang disebut pengampu (*curator*). Kewenangan pengampu bergantung pada jenis pengampuannya, yaitu pengampuan terbatas atau pengampuan penuh.⁸³ Dalam pengampuan terbatas, pengampu hanya berwenang mewakili *curandus* untuk perbuatan hukum tertentu yang diajukan dalam permohonan.⁸⁴ Sedangkan dalam pengampuan penuh, pengampu memiliki kewenangan untuk mewakili *curandus* dalam semua perbuatan hukum.⁸⁵

Berikut contoh penerapan pengampuan terbatas dan pengampuan penuh:

1) Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 170/Pdt.P/2024/PN. Smm

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Haris berada dalam kondisi sakit skizofrenia paranoid sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pengadilan menetapkan bahwa Muhammad Haris berada di bawah pengampuan Para Pemohon sebagai pengampu untuk mewakili Muhammad Haris melakukan segala perbuatan hukum.

2) Penetapan Pengadilan Negeri Sleman No. 272/Pdt.P/2024/PN. Smm

⁸⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁸¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat; Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 54.

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁸³ Hasil Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. pada Jumat, 14 Juni 2024 pukul 10.33 WIB.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. pada Jumat, 14 Juni 2024 pukul 10.33 WIB.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum UGM, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. pada Jumat, 14 Juni 2024 pukul 10.33 WIB.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Isti Palupi didiagnosis skizofrenia paranoid sehingga perlu berada di bawah pengampuan. Pengadilan menunjuk Pemohon sebagai pengampu bagi Isti Palupi untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan turun waris.

Penulis sependapat bahwa jenis pengampuan (terbatas atau penuh) tidak memengaruhi kewenangan bertindak *curandus*. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerduta, orang yang tidak cakap hukum adalah anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.⁸⁶ Kedudukan hukum seseorang yang diletakkan di bawah pengampuan dipersamakan dengan anak yang belum dewasa. Konsekuensinya, kewenangan bertindak orang yang berada di bawah pengampuan dicabut sehingga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum secara sah. Merujuk pada Pasal 446 KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan *curandus* setelah ditetapkan di bawah pengampuan bersifat batal demi hukum mengimplikasikan bahwa *curandus* tidak cakap dalam segala hal.⁸⁷

Perbedaan jenis pengampuan hanya memengaruhi batas kewenangan pengampu. Dalam kasus pertama, pengampu diberi wewenang penuh untuk mewakili *curandus* dalam semua perbuatan hukum yang berarti pengampuan ini bersifat penuh. Sementara itu, pada kasus kedua, pengampuan bersifat terbatas karena pengampu hanya diberi kewenangan untuk bertindak dalam urusan hukum yang berhubungan dengan pembagian warisan.

Meskipun Pasal 446 KUHPerduta menyatakan bahwa semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh *curandus* setelah ditempatkan di bawah pengampuan batal demi hukum, ada pengecualian bagi *curandus* yang berada di bawah pengampuan karena keborosan.⁸⁸ Ketidacakapannya hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan. Oleh karena itu, perbuatan hukum yang tidak berhubungan dengan harta kekayaan, seperti perkawinan, maka perbuatan hukum tersebut dianggap sah. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Subekti yang menyatakan bahwa seorang yang ditaruh di bawah pengampuan atas alasan mengobrol kekayaan menurut undang-undang masih dapat membuat wasiat (testament) dan juga dapat berkawin dan membuat perjanjian perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini dia tidak selalu harus mendapat izin dan bantuan dari pengampunya serta Balai Harta Peninggalan (BHP).⁸⁹ Berbeda halnya dengan *curandus* yang ditempatkan di bawah pengampuan karena sakit otak, maka *curandus* tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

⁸⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).

⁸⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), 57.

sah dalam segala aspek bidang hukum.⁹⁰ Kemudian, muncul pertanyaan apakah penderita skizofrenia termasuk dalam kategori *curandus* yang dikecualikan seperti halnya *curandus* karena keborosan. Merujuk pada pembahasan rumusan masalah yang pertama sebagaimana yang telah di bahas di atas, skizofrenia merupakan suatu gangguan jiwa yang dapat diartikan sebagai kondisi “sakit otak” yang terdapat dalam Pasal 433 KUHPperdata. Oleh sebab itu, ketentuan pengecualian yang diatur dalam Pasal 446 mengenai *curandus* karena keborosan tidak dapat diterapkan pada penderita skizofrenia.

Akibat hukum penetapan pengampuan dapat berlaku surut sehingga dapat mempengaruhi keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penderita skizofrenia sebelum diletakkan di bawah pengampuan. Perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan dengan mendasarkan pada Pasal 447 KUHPperdata. Pembatalan tersebut hanya dapat dimintakan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat (kecakapan hukum), yaitu *curandus*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1331 yang menyatakan bahwa orang-orang yang dalam Pasal 1330 yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.⁹¹ Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami.⁹² Dengan begitu, hanya *curandus* yang dalam hal ini adalah penderita skizofrenia yang dapat memohonkan pembatalan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 460, pengampuan berakhir ketika alasan-alasan yang mendasarinya sudah tidak ada, tetapi pembebasan dari pengampuan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹³ Oleh karena itu, seseorang yang berada di bawah pengampuan tidak bisa memperoleh kembali hak-hak hukumnya sampai ada keputusan pembebasan pengampuan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks penderita skizofrenia, meskipun kondisi mereka telah membaik dan mereka mampu berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari, mereka belum bisa dianggap cakap hukum. Hilangnya gejala dan meningkatnya kapasitas fungsional pada penderita skizofrenia tidak secara otomatis memberikan keleluasaan bagi mereka untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Walaupun gejala-gejala yang menunjukkan mereka menderita skizofrenia telah hilang dan mereka mampu kembali ke masyarakat dapat menjadi alasan

⁹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

⁹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

⁹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

berakhirnya pengampuan, status cakap hukum hanya dapat diperoleh kembali setelah adanya keputusan pengadilan yang secara resmi membatalkan pengampuan tersebut. Dengan demikian, status cakap hukum penderita skizofrenia tidak hanya bergantung pada kondisi medis mereka, tetapi juga harus melalui putusan pengadilan yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penderita skizofrenia yang telah diletakkan di bawah pengampuan berkedudukan sebagai subjek hukum yang tidak cakap. Mereka tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum secara sah dalam semua bidang hukum. Meskipun kondisi penderita skizofrenia telah membaik dan dapat berfungsi secara normal, selama mereka masih berada di bawah pengampuan, mereka tetap dipandang tidak cakap hukum. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilakukan penderita skizofrenia setelah berada di bawah pengampuan bersifat batal demi hukum. Sementara itu, perbuatan hukum yang dilakukan sebelum adanya penetapan bersifat dapat/boleh dibatalkan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa skizofrenia adalah gangguan jiwa yang dapat menjadi dasar pengampuan karena tergolong ragam disabilitas mental yang setara dengan "sakit otak" dalam Pasal 433 KUHPerdara karena keduanya sama-sama melibatkan gangguan persepsi/penilaian realitas. Namun, tidak semua penderita skizofrenia memerlukan pengampuan sehingga penerapannya harus fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi mental, kapasitas fungsional, dan aspek sosial budaya untuk mencegah pembatasan hak yang berlebihan.

Penderita skizofrenia yang berada di bawah pengampuan kehilangan kewenangan untuk bertindak secara mandiri dan harus diwakili oleh orang lain. Meskipun dalam kondisi normal, mereka tetap dianggap tidak cakap hukum selama pengampuan berlaku. Perbuatan hukum yang dilakukan setelah penetapan pengampuan bersifat batal demi hukum, sedangkan yang dilakukan sebelumnya dapat dibatalkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.*
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III).*
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.*
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor: 93/PUU-XX/2022.
- Pengadilan Negeri Jember. Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2023/PN. Jmr.
- Pengadilan Negeri Sengeti. Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2014/PN. Snt.
- Pengadilan Negeri Sleman. Penetapan Nomor: 170/Pdt.P/2024/PN. Smn.
- Pengadilan Negeri Sleman. Penetapan Nomor: 272/Pdt.P/2024/PN. Smn.
- Pengadilan Tinggi Agama Manado. Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2020/PTA. Mdo.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara (BW).* Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga.* Jakarta: Gitamajaya, 2004.
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fitrikasari, Alifiati, dan Linda Kartikasari. *Buku Ajar Skizofrenia.* Semarang: Undip Press, 2022.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata I (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata).* Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nursyamsi, Fajri, et al. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas.* Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga (Personen en Familie-Recht).* Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Purba, Hasim. *Hukum Perikatan dan Perjanjian.* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press, 2021.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat.* Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian.* Bandung: Citra Aditya Bakri, 1995.
- . *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa, 2002.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 2003.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata: Jilid I.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Wirya, Albert, et al. *Assesmen Hukum Pengampunan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial.* Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Aini, Siti Qurrotu. "Faktor-Faktor Penyebab Kekambuhan pada Penderita Skizofrenia Setelah Perawatan di Rumah Sakit Jiwa." *Jurnal Litbang* 11, no. 1 (2015).
- Amelia, Diny Rezki, dan Zainul Anwar. "Relaps pada Pasien Skizofrenia." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 1, no. 1 (2013).
- Anlianna, et al. "Problems of Children with Intellectual and Mental Disabilities at School." *Jurnal Sentra Cendekia* 4, no. 2 (2023).

- Bratha, Shinta Dewi Kasih, et al. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekambuhan Pasien Skizofrenia." *Jurnal Kesehatan* 11 (2020).
- Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum." *Jurnal Refleksi Hukum* 8, no. 1 (April 2014).
- Putri, Ike Asana, et al. "Skizofrenia: Suatu Studi Literatur." *Journal of Public Health and Medical Studies* 1, no. 1 (2022).
- Sirongoringo, Edison, dan Haerati. "Faktor-Faktor Penyebab Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia di Poliklinik Jiwa RSUD H. Andi Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Stikes Panrita Husada* 3, no. 1 (2018).
- Sisilya, et al. "Penetapan Pengampunan Berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Lex Patrimonium* 3, no. 1 (Juli 2024).
- Tanjung, Arif Irpan, et al. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kekambuhan Orang dengan Skizofrenia yang Berobat di Poli-Klinik Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan Tahun 2021." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 11, no. 1 (2022).
- W, Imma Indra Dewi. "Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman." *Mimbar Hukum* 20, no. 3 (Oktober 2008).
- Azzahra, Alya Fatimah. "Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children." *Jurnal of Creativity Student* 5, no. 1 (Januari 2020).
- Fitriana, Reni Desi Nur. "Keabsahan Pengunduran Diri yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Bipolar Ditinjau dari KUHPperdata dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pengunduran Diri Ibu Sriyani di Sekolah X)." Skripsi, Fakultas Hukum UGM, 2023.
- Permatasari, Savira. "Pemaknaan Frasa Pasal 433 KUHPperdata Dikaitkan dengan Pengertian Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Kecakapan Bertindak dalam Perjanjian." Tesis, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM, 2023.
- Rahayu, Rania Putri. "Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh Penyintas Gangguan Bipolar." Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Hukum UGM, 2023.
- Wiradi, I Gusti Nyoman Yonatan. "Keabsahan Perjanjian yang Dibuat oleh Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Ditinjau dari KUHPperdata dan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa." Tesis, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM, 2020.
- Databoks. "Persebaran Prevalensi Skizofrenia/Psikosis di Indonesia." Databoks. Terakhir dimodifikasi 8 Oktober 2019. Diakses 29 Maret 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/08/persebaran-prevalensi-skizofreniapsikosis-di-indonesia>.
- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition-Text Revision (DSM V-TR). <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm>.
- Hukum Online. "Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK." Hukumonline. Terakhir dimodifikasi 3 November 2016. Diakses 5 Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-putusan-mk-lt581c0c98aa2ee/>.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Atensi Penyandang Disabilitas." Kementerian Sosial Republik Indonesia. Diakses 3 Juni 2024. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16384433731911.pdf>.
- WebMD. "Schizophrenia: An Overview." WebMD. Terakhir dimodifikasi 23 Januari 2024. Diakses 26 Maret 2024. <https://www.webmd.com/schizophrenia/mental-health-schizophrenia>.

World Health Organization (WHO). "Disabilitas." World Health Organization. Terakhir dimodifikasi 19 Juni 2023. Diakses 3 Juni 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.